

Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERKAIT KORBAN PENIPUAN MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA PENDEMI COVID-19

Eva Zahara Atmanagara

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
evaatmanagara@gmail.com

Elfrida Ratnawati

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrak

Seiring adanya perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, maka hukum harus mampu menjangkau hal-hal tersebut. Ketika perkembangan teknologi semakin maju, maka tak jarang pula ditemukan beberapa tindakan kejahatan yang mulai berkembang pula seiring berkembangnya teknologi. Hal itu berarti dengan adanya teknologi memudahkan manusia untuk melakukan suatu interaksi baik itu komunikasi maupun bertransaksi. Namun disisi lain pula memberikan suatu permasalahan yang baru di kalangan masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 tersebut, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan media komunikasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Adanya virus covid-19 ini berakibat banyaknya pengurangan pekerja di Indonesia dan maraknya penipuan online khususnya menggunakan media elektronik yang semakin banyak. Hal ini pula dipengaruhi dengan keadaan ekonomi masyarakat indonesia ketika covid-19 sedang naik-naiknya. Metode penelitian ini Penelitian hukum yang bersifat normative ini yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan Pustaka atau data yang sekunder dengan bersumber dari referensi hukum serta bahan primer. Maka penelitian ini bertujuan agar hukum menjadi pelindung bagi korban penipuan khususnya menggunakan media elektronik yang dapat di tinjau dari aspek hukum dan pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 UU ITE jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Sertaperbuatan tersebut juga melanggar ketentuan pidana khususnya pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Kata Kunci : Korban; Penipuan; COVID-19

Abstract

Along with the very rapid development and advancement of technology among the people, especially the people of Indonesia, the law must be able to reach these things. When the development of technology gets more advanced, it is not uncommon to find some criminal acts that are also starting to develop along with the development of technology. This means that with the existence of technology, it makes it easier for humans to carry out interactions, both communication and transactions. But on the other hand, it also creates a new problem in the community. In the era of the COVID-19 pandemic, people tend to prefer to use communication media by taking advantage of technological developments. The existence of the COVID-19 virus has resulted in many worker withdrawals in Indonesia and the rise of online fraud, especially using more and more electronic media. This was also influenced by the economic condition of the Indonesian people when COVID-19 was on the rise. So this research aims to make the law a protector for victims of fraud, especially using electronic media, which can be reviewed from legal and development aspects as stated in Article 35 of the ITE Law in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of the ITE Law. And these actions also violate criminal provisions, especially Article 378 of the Criminal Code concerning fraud.

Keywords: Fraud; Electronic Media; COVID-19

1. PENDAHULUAN

Adanya perkembangan zaman di Indonesia memunculkan sistem yang dikenal dengan sebutan sistem informasi. Sistem informasi ini berjalan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang beredar saat ini. Pada era modernisasi ini tentu mempengaruhi hasrat manusia untuk dapat melakukan perkembangan pada dirinya baik melakukan perkembangan politik, perkembangan ekonomi, maupun perkembangan terhadap sosial budaya. Adanya kemajuan zaman memudahkan masyarakat mencari suatu informasi baik itu berkaitan dengan akademisi atau seni dan hiburan saja. Dengan adanya hal tersebut membuat manusia memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Teknologi menjadi sahabat manusia paling dekat dan paling dibutuhkan. Dari mulai manusia bangun dari tidurnya hingga sampai terlelap dalam diturnya teknologi tersebut selalu menemani kebutuhan manusia. (I. Puspitasari, 2018)

Covid-19 memiliki nama lengkap yakni *Corona Virus Disease 2019* merupakan virus yang menular dengan cepat di kalangan masyarakat disebabkan oleh Sars-Cov-2. Kasus covid-19 tersebut termasuk kedalam kategori koronavirus. Adapun gejala yang diderita oleh penderita *Covid-19* ini berupa batuk, flu, demam, sakit tenggorokan, atau bahkan nyeri pada persendian. Dan sampai saat ini virus covid-19 pun masih ada dan belum berakhir. Dengan cepatnya peredaran virus *Covid-19* ini adanya upaya dan himbauan pemerintah menganjurkan untuk masyarakat melakukan suatu sistem yang bernama *Social Distancing* atau menjaga jarak terhadap masyarakat lainnya. Hal ini untuk mengurangi populasi penyebaran virus tersebut. Dengan adanya virus tersebut pula aktivitas masyarakat lebih sering diam dirumah melakukan isolasi mandiri. Dampaknya yakni semua aktifitas masyarakat dapat dipantau secara jauh oleh pemerintah diantaranya dengan menggunakan sarana teknologi berupa *smarthphone* dan gadget lainnya. Adanya kemudahan teknologi sangat berperan penting untuk menghambatnya pergerakan manusia dari mulai sistem pembelajaran manusia yang diterapkan secara daring, proses pertemuan atau agenda rapat, sampai dengan proses kerja yang dilakukan dan dianjurkan oleh pemerintah menggunakan sistem *work form home*

(wfh).(Fransisco, 2020)

Maka dengan berkembangnya sistem pembelajaran ataupun pekerjaan tersebut dinilai cukup efektif dalam menekan angka penurunan *covid-19* dan menumbuhkan angka kemajuan ekonomi. Dengan demikian masyarakat lebih menghemat terkait moda transportasi maupun kegiatan yang menimbulkan interaksi secara langsung. Maka kegiatan masyarakat di era *covid-19* ini maupun pasca pandemi ini diprediksikan akan lebih sering menggunakan teknologi dari pada menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian seiring berjalan kemajuan teknologi dan informasi tersebut maka dibutuhkan proses adaptasi oleh masyarakat terkait akan hal tersebut. Dengan adanya kemajuan ini pula menimbulkan 2 (dua) akibat yang masyarakat rasakan, yakni adanya akibat positif dan akibat negative. Akibat positifnya seperti yang dijelaskan diatas bahwa kegiatan lebih efektif dilakukan secara daring/ *online*. Hal ini dapat mengurangi dampak ngaretnya pertemuan sehingga beberapa pertemuan dijadwalkan tepat waktu. Selain itu dengan adanya teknologi memungkinkan masyarakat bekerja kapanpun dan dimanapun tanpa menghawatirkan penampilan atau pencitraan didepan atasan. Adanya manfaat dari daring tersebut juga dapat memberikan mental pekerjaan yang sehat bagi karyawan. Bukan hanya dari segi karyawan dampak positif juga dirasakan oleh para siswa dan mahasiswa. Mereka dilatih untuk dapat melek dan paham akan teknologi dan melatih motorik mereka untuk dapat aktif mengikuti perkembangan arus teknologi ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pembelajaran daring ini, para siswa dan mahasiswa diharapkan dapat menjadi kepribadian yang aktif, inofatif dan kreatif.

Namun dibalik dampak positif adapun dampak negatifnya. Untuk para akademisi, dosen atau guru diharapkan dapat memberikan pembelajaran secara daring namun pada prosesnya para pengajar memiliki kesulitan untuk mengatur aktifitas pembelajaran ketika sedang menjalankan proses pembelajaran secara online. Selain itu para murid dan mahasiswa tidak dapat fokus secara baik dikarenakan kondisi keaadaan rumah atau kondisi ruangan tidak efektif. Belum lagi di daerah masih banyaknya kurang pemerataan teknologi dan listrik membuat aktifitas pembelajaran online ini dinilai kurang efektif. Sedangkan untuk para pekerja khususnya dampak negatif dari pandemi ini yakni pengurangan tenaga kerja dan penerunan pendapatan di beberapa perusahaan yang terkena dampaknya. Dengan demikian adanya ketidakstabilan ekonomi saat pandemi di Indonesia terjadi. Dengan berkurangnya angka kestabilan ekonomi tersebut membuat keadaan menjadi tumpang tindih di masyarakat dengan demikian adanya suatu perpecahan atau disintegrasi terhadap masyarakat itu sendiri. Akibat ini dirasakan ketika masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi dan mencukupkan kehidupan dan ekonominya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berupaya untuk terus memajukan roda perekonomian Indonesia dan memiliki siasat seiring banyaknya penduduk di Indonesia atau adanya kepadatan populasi penduduk dengan cara menggait para investor agar dapat melakukan penanaman terkait modal usahanya di Indonesia.(Rusdiana & Nugroho, 2020)

Dampak tersebut dirasakan bukan hanya di Indonesia saja. Melainkan dampak dari pandemi *covid-19* juga dirasakan oleh penjuru dunia. hal ini diawali oleh menurunnya kegiatan ekonomi di banyak negara pada umumnya secara menyeluruh. Dengan adanya kemerosotan ekonomi tersebut membuat masyarakat dunia sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan mahalnya harga-harga karena jumlah produksi yang berkurang dan angka pengangguran yang tinggi membuat masyarakat ingin segera mendapatkan segala keinginannya. Tak peduli lagi apakah itu menggunakan cara legal maupun ilegal, maka dengan ini mulai bermunculan kejahatan-kejahatan yang ada dengan menyalahgunakan kemajuan

dari teknologi itu sendiri.(Muhamad Husein Maruapey, 2021)

Dengan adanya *pandemicovid-19* dalam hal kemajuan teknologi juga mengakibatkan adanya suatu kejahatan baru dengan tingkatan yang lebih tinggi berkenaan dengan angka kriminalitas yang ada khususnya di tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut diakibatkan karena adanya angka pengangguran yang terbilang cukup tinggi selama terjadinya pandemi *covid-19* ini di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang marak beredar ketika pandemi ini yakni penipuan. Penipuan terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan teknologi akhir-akhir ini selama pandemi. Penipuan yang dilakukan juga tak kalah canggih dengan memanfaatkan teknologi sebagai modal utamanya. (Mulyeni & Alhakim, 2022)

Selain itu bukan hanya perorangan saja melainkan perusahaan pun juga menjadi korban dari pada kejahatan elektronik ini. Dengan adanya formasi regulasi yang mengakibatkan dan menciptakan pengaturan terkait perbuatan pidana menggunakan media elektronik dan teknologi serta regulasinya diatur di dalam UU No.19 Tahun 2016 Terkait adanya perubahan sebelumnya pada UU No.11 Tahun 2018 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa masyarakat sebut dengan UU ITE.Dengan demikian adanya pengesahan terhadap UU berikut sebagaimana termaktub hukum yang bergerak pada segi teknologi khususnya seputar perolehan berita dan menimbulkan bidang sendiri agar dapat memberikan tekanan dan memberikat hukuman serta menangkap para pelaku terkait tindak pidana ITE atau penipuan dengan mengandalkan media elektronik.

Penelitian sebelumnya yang relevan terkait peneelitian ini yakni oleh Nur Fika Ramadhani (Fika Ramadhani Zulkifli, 2021), pada penelitiannya dibahas mengenai bentuk perlindungan korban penipuan terhadap kasus jual beli online yang terjadi selama *pandemic covid-19* yang terjadi di Polrestabes Surabaya. Disini hanya membahas kasus penipuan yang marak terjadi dan meningkat seiring adanya *pandemic covid 19* yang terjadi di Surabaya. Penelitain kedua yakni ditulis oleh Fatimah Aulia Rahma(Rahma et al., 2021) yang membahas tentang bisnis penipuan terkait pinjaman online pada masa pandemi covid, 19. Pada artikel kali ini membahas tentang penipuan berkedok jasa pinjam uang berkenaan dengan teknologi online. Namun pembahasannya hanya terfokus pada pinjaman online saja. Penelitian terakhir oleh Sri Mulyeni dan Abdurakhman Al Hakum (2022) hanya mengkaji tentang perkembangan teknologi melihat dari kondisi *pandemic covid19* yang meningkatnya angka kejahatan yang diakibatkan oleh penurunan ekonomi di berbagai negara. Dengan tujuan untuk dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum melalui sarana elektronik.(Mulyeni & Alhakim, 2022)

Kebaharuan Penelitian ini yakni membahas seputar perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik yang dibahas berdasarkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam menyikapi dan melindungi korban penipuan media elektronik di Era Pandemi Covid-19 serta membahas berkenaan dengan hambatan yang diterima untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban berkenaan dengan rasa kurang percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum agar dapat ditangani dengan baik dan benar.

2. METODE PENELITIAN

Pada yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yang memiliki sifat normative yang akan membantu proses penelitian serta penggunaan terhadap metode ini berkaitan pula dengan metode penelitian hukum secara komprehensif atau menyeluruh. Oleh sebab itu metode normative dipilih untuk membantu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan Pustaka serta bahan sekunder

dengan sumber dari berbagai referensi serta regulasi yang telah ada.. data ini yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian dan dalam penggunaannya diperoleh dari hasil studi terkait kepustakaan, bukti-bukti, data-data, jurnal ilmiah dan juga peraturan perundang-undangan dengan menitiknberatkan pada aturan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk dapat mengkaji dan meneliti tentang perlindungan dan upaya perlindungan terhadap para korban penipuan media elektronik di tinjauan dari aspek hukum dan pembangunan.(Nurhayati, 2013)

3. PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Media Elektronik.

Suatu perbuatan untuk melindungi hak dari seseorang agar dapat menciptakan suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku yakni menganut ketentuan hukum positif di Indonesia baik berlaku secara prefentif maupun represif disebut dengan perlindungan Hukum. Keberlakuan hukum sebagai pelindung dari penipuan khususnya berkenaan dengan media elektronik. Indonesia sangat menjunjung hukum maka dalam pengaturan masyarakat dibutuhkannya sistem diupayakan agar tidak ada lagi suatu kesejangan sosial diantara masyarakat.(Pratama Sinaga & Alhakim, 2022) Maka sistem tersebut dapat disebut dengan sistem hukum. Hal-hal yang harus dipercayai untuk melakukan suatu proses untuk menegakkan hukum dan untuk mengatur perbuatan masyarakat baik secara umum maupun secara khusus. Adanya suatu sistem didalam masyarakat hal ini membuat masyarakat terpacu pada suatu sistem yang bernama sistem hukum.(Purwendah, 2019)

Dengan demikian munculnya sebuah sistem hukum yang terjadi di dalam masyarakat akan memunculkan 2 akibat. Yakni akibat positif maupun akibat negatif dampak ini hadir dari bagaimana cara berfikir masyarakat terhadap hasil dari suatu kejadian tersebut tak terkecuali di masa saat ini yakni masa mandemi dengan timbulnya suatu regulasi di dalam masyarakat sehingga menciptakan satu atau Sebagian atau menyeluruh yang menimbulkan tekanan terhadap masyarakat dikarenakan terbitnya aturan yang baru pada masa genting ini. Contoh konkritnya berkenaan dengan adanya asimilasi atau bahkan pembebasan terhadap narapidana oleh pemerintah untuk mengatasi pengurangan penyebara *covid-19* didalam penjara. (Fadhila, 2021)

Hal ini diatur didalam Permen Hukum & Ham termaktub di dalam Permen No 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. dengan adanya aturan baru terkait narapidana ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa ketika narapidana dibebaskan maka akan semakin banyak lonjakan kasus kejahatan di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya penangguran yang terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja dan pengurangan karyawan membutan masyarakat Indonesia sedang kesulitan dan mengalami kendala ekonomi. Adanya perkembangan dan semakin modernnya suatu zaman mengakibatkan akan munculnya perkembangan terhadap kejahatan pula. Kejahatan yang terjadi semakin canggih dan semakin halus serta rapi. Adanya kejahatan yang merupakan bagian dari perbuatan pidana. Maka hukum pidana tersebut yakni bersifat public yang mampu dipahami bahwa perbuatan pidana tersebut terjadi dikarenakan adanya kelompok maupun individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah diatur di dalam regulasi serta adanya pelanggaran aturan yang dilakukan baik untuk kebutuhan personal maupun kebutuhan kelompok.

Hukum pidana berdasarkan dasar maupun aturan yang dianut oleh suatu negara. Maka faktanya hukum pidana berkenaan dengan pembagiannya di bagi menjadi dua yakni hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Berbicara mengenai hukum materil. Pidana yang termasuk materil yakni aturan yang memiliki kaitan dengan suatu peristiwa yang dilarang, dimana dalam hal ini adanya aturan mengenai pengenaan hukum pidana serta prosedur pidana bagi para pelaku atau terpidana merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipergunakan sebagai acuan dari proses penegakkan hukum.. Sedangkan penegakan hukum dapat di Tarik kesimpualn seabgai suatu usaha hukum seabgaimana dengan semestinya. Yakni dapat mengawasi suatu peristiwa agar tidak terjadi sebuah pelanggaran dan apabila pelanggaran tersebut terjadi maka harus segera dipulihkan hal itulah yang bis akita simpulkan dengan proses penegakan hukum.(Putri Syam et al., 2023)

Namun apabila hukum pidanna tersebut dikategorikan sebagai hukum publik maka menurut Marzuki bahwa suatu penegakan hukum pidana itu merupakan suatu alasan untuk dapat menciptakan berbagai pikiran mengenai definisi dari keadilan didalam pidana terkhusus mengenai suatu kemanfaatan serta kepastian hukum maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai tujuan dari proses penegakan suatu menjadi kenyataan hukum serta kepastian hukum. Maka semakin berkembangnya dunia teknologi dan masyarakat semakin pula mengikuti perkembangan zaman tersebut seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa semakin berkembangnya suatu zaman semakin berkembang pula kejahatannya. Seiring meningkatnya teknologi di era pandemic *covid-19* ini maka meningkat pula masalah mengenai penipuan terhadap media elektronik. Berita terbari yang disampaikan oleh Kemenkominfo bahwa dari awal tahun 2021 sampai adanya laporan mengenai maraknya penipuan yang melibatkan transaksi online sebesar 115.756 kasus. Pada tahun 2020 saat ada himbauan untuk berdiam dirumah angka laporan yakni sebesar 167.675. maka terjadi suatu penurunan angka kasus laporan tersebut pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 ini perkembangan laporan belum dirilis.

Pasal 378 KUHP mengatakan bahwa aturan terkait kasus penipuan ini. Kegiatan sebagaimana dimaksud yakni kegiatan untuk memperoleh keuntungan baik untuk personal maupun kelompok dengan mempergunakan nama atau martabat palsu dan juga meliputi adanya unsur agar orang tersebut dapat menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya. Adapun didalam pasal ini mengatur unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif yang diatur pada Pasal 378 bekenaan dengan hal ini yakni adanya niat baik atau itikad buruk, memiliki tujuan untuk menguntungkan baik personal mapun orang lain adanya unsur melawan hukum. Sedangkan unsur objektif berkenaan dengan pelaku, yang memaksa orang lain agar menyerahkan suatu benda, memakai nama palsu atau tipu muslihat, maka dengan demikian dikenakan Pasal 378 ini. Dimana dapat kita simpulkan bahwa pada KUHP tentang penipuan ini yakni membujuk orang untuk dapat menyerahkan barangnya/membuat utang/menghapus utang, maksut kegiatan membujuk itu yakni bermaksuu untuk menguntungkan diri sendiri maupun org lain maupun secara nersa,aam. Dan dalam proses membujuk tersebut menggunakan tipu muslihat atau pun kebohongan. Maka apabila pelaku telah memenuhi unsur didalam pasal tersebut yakni dapat dikenakan unsur penipuan. Unsur penipuan bukan hanya tertera pada Pasal 378 KUHP saja namun termasuk didalamnya UU ITE jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. (H. Puspitasari et al., 2016)

Dengan demikian jika melihat kembali acuan Pasal 378 KUHP terkait penipuan dan yang dimaksud dalam kasus ini yakni tidak adanya alat atau media

yang digunakan sebagai bahan utama dalam melakukan perbuatan pidana berkenaan dengan kasus penipuan online itu maka media elektronik tersebut tidak tertera di dalam Pasal 378 karena hanya membahas tentang penipuan secara general saja. Yang kedua berkenaan dengan cara melakukan penipuan yang berbeda dengan cara yang biasanya. Dan yang ketiga yakni adanya suatu keterbatasan pada diri KUHP dengan tidak adanya suatu beban terhadap proses pertanggung jawaban terkait pidana kepada subjek hukum yang dibentuk berdasarkan korporasi atau biasa disebut badan hukum yang dilakukannya sebuah kejahatan pidana penipuan dengan menggunakan media online maka dengan adanya point-point terhadap KUHP khususnya berkenaan dengan Pasal 378 tersebut kebijakan yang menanggulangi kejahatan dengan menggunakan media elektronik khususnya dalam hal penipuan transaksi atau penipuan lainnya memerlukan suatu aturan yang jelas dan lebih terperinci.

Aturan tersebut harus dapat di sosialisasikan dan diterapkan baik itu secara substansi, maupun struktur aturan tersebut. Agar budaya masyarakat yang diciptakan menjadi budaya positif yang tidak mampu dibodohi oleh perkembangan zaman dan berita hoax. Maka adanya pembelajaran dan regulasi yang jelas sangat diperlukan. Maka dari itu berkenaan banyaknya kasus penipuan online diperlukan suatu aturan terkait para substansi seputar hukum, struktur hukum yang berupaya dimaksimal mungkin dengan tujuan agar proses penegakan hukum untuk mencegah kejahatan dengan basis online ini dapat berjalan dengan baik sesuai dan sebagaimana mestinya.

b. Kesulitan Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Media Elektronik.

Adanya kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan terhadap korban penipuan media elektronik yang dikenal dengan istilah politik criminal. Sudarto mengatakan bahwa politik criminal sendiri yakni merupakan usaha yang bersifat rasional dan terjadi di dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. (Arigo, Muhammad, 2022)

Maka dengan banyaknya kasus terhadap korban penipuan yang menggunakan media elektronik itu lah yang melatarbelakangi lahirnya UU ITE. UU ITE sendiri memiliki tujuan agar tidak terlepas dari adanya politik criminal agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan perlindungan terhadap masyarakat. Namun, apabila terdapat suatu kelemahan di dalam penerapan terhadap aplikasi ini kebijakan inilah sangat diperlukan dikarenakan aparat penegak hukum di negara Indonesia seringkali mendapatkan tantangan dan kesulitan sendiri dalam menghadapi kasus khususnya yang berhadapan dengan teknologi baru yang semakin berkembang. (Gultom, 2022)

Kurangnya pengetahuan tentang teknologi pada penegak hukum. Dan Adanya sarana dan prasarana yang kurang berkualitas pada setiap daerah untuk memproses upaya penegakan terhadap hukum sehingga dalam hal ini mengalami kesulitan ini sehingga tidak cepat tanggap dalam mengantisipasi adanya kejahatan media elektronik yang kerap terjadi. Dengan demikian ini mengakibatkan masyarakat cenderung menjadi korban untuk kedua kalinya. Yang pertama masyarakat menjadi korban atas kasus penipuan media elektronik dan yang kedua masyarakat dikorbankan untuk dan atas kepentingan dari aparat penegak hukum yang tidak cakap dalam menyelesaikan kasus penipuan tersebut.

Tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait penipuan online ini sangat rendah. Belum lagi terkadang aparat penegak hukum hanya menyalahkan masyarakat dikarenakan mudah percaya terhadap iklan atau imbalan yang ditawarkan. (I Made Gede Adi Arya Natih et al., 2022) Dapat diakui bahwa Pendidikan

khsuusnya teknologi terhadap masyarakat Indonesia memang kurang memadai. Namun hal ini tidak lah elok apabila penegak hukum hanya menyalahkan masyarakat tanpa mengoreksi dirinya sendiri. Lebih parahnya lagi terkadang penegak hukum menyatakan bahwa kejahatan tersebut tidak ada di regulasi dan tidak dapat dikenakan sehingga tidak dapat diselidiki lebih lanjut. Minimnya birokrasi yang cepatt sehingga cenderung bertele-tele hal inilah yang justru menjadi hambatan dalam mengurangi kejahatan cyber crime. Laporan yang telah dilaporkan kerap kali tidak menjadi focus dan terkesan tidak simpatik, sikap penegak hukum yang birokratis dan anti terhadap kritik ini menjadikan penegak hukum tidak bersahabat dengan masyarakat. Apabila penegak hukum tidak segera dibenahi maka hal ini akan mempersulit proses penegakan hukum. Faktanya, untuk menanggulangi dan mengurangi adanya kejahatan cyber ini tidak lah mudah.(Rahmad, 2019)

Selain dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan oleh aparat penegakan hukum terhadap teknologi dan dunia cyber serta kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang penipuan yang menggunakan elektornik ini, dikarenakan masyarakat hanya melihat keuntungan dari imbalan bodong yang ditawarkan. Namun banyak kasus tersebut tidak dilaporkan oleh masyarkat. Selain menyalahkan dirinya sendiri terkadang masyarakat tidak ingin melaporkan kasus ini dan dinilai mudah oleh aparat penegak hukum. Sealin itu faktor masyarakat tidak mau melaporkan kejadian ini juga dapat dikarenakan Masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum;Masyarakat cenderung tidak ingin mengalami rugi yang kedua kali nya, karena masyarakat cenderung menilai bahwa aparat penegak hukum akan menanggapi kasusnya apabila masyarakat telah memberikan uang agar kasusnya dapat ditangani oleh cepat. Hal ini juga tidak dapat dihiraukan lagi seringkali aparat penegak hukum meminta imbalan biaya oleh masyarakat.Masyarakat cenederung khawatir jiwa dan keluarganya merasa terancam apabila melaporkan Tindakan pidana ini dikarenakan tidak ada perlindungan yang masyarakat terima dari penegak hukum sendiri.(Aswandi & Roisah, 2019)

Dengan adanya hal tersebut maka untuk mendalami terkait kejahatan elektronik yang merupakan bagian dari hukum pidana. Maka dibutuhkannya kualitas dari aparat penegak hukum yang lebih jelas dan terstruktur serta mampu dan lihat dalam menanangani kasus jenis ini. Jika tidak adanya penegak hukum yang paham akan masalah ini maka akan semakin sulit pula upaya terhadap proses penegakan serta upaya penanggulangan terkait tindak pidana penipuan media elektronik ini. (Ramot, 2020)Maka dengan demikian diperlukan penegak hukum yang ahli untuk mengayomi serta untuk membentuk penegak hukum yang ahli diperlukan pelatihan yang dikhususkan agar menguasai Teknik serta dasar dari teknologi dengan memanfaatkan computer tersebut. Adapun pada Pasal 43 UU ITE termaktub mengenai selain dari pada penyidik pejabat polisi Republik Indonesia, maka telah adanya pejawabat pegawai negeri sipil (PNS) yang ada didalam lingkungan pemerintahan yang mimiliki tugas untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya terkait bidangnya yakni berkenaan dengan teknologi serta transaksi elektronik dan adanya kewenangan khusus untuk mengerjakan suatu proses penyidikan terhadap perbuatan pidana di bidang teknologi serta adanya covid-19 ini dijadikan ajang untuk dapat membenahi kualitas dari para penegak atau aparat hukum.(Rismana & Hariyanto, 2021)

Maka apabila adanya untit kepolisian yang bertugas khusus dalam menindak kasus khususnya berkenaan dengan kejahatan berbasis computer yang tersebar di berbafau daerah walaupun beberapa daerah belum dijangkau dan masih terdapat kekurangan dalam upaya penegalkannya maka sealin belum adanya sarana dan

prasarana yang memadai serta berkenaan dengan kurangnya fasilitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, tanggap akan fasilitas seperti adanya sarana dan prasarana yang memadai agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengindahkan norma dan ketentuan hukum. Maka adanya aparat yang terampil sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan terhadap penipuan media elektronik ini. Dengan demikian, jika hal tersebut tidak dapat memadai dengan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, ekonomi yang tidak terpenuhi serta tidak adanya alat yang memadai maka proses penegakan hukum masih sulit untuk dijalankan.

4. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan khususnya berkenaan dengan transaksi menggunakan media elektronik dapat dilihat dari teori Lawrence M Friedman bahwa dalam hal substansi hukum Indonesia sudah memumpuni mengapa demikian, karena adanya regulasi yang telah mengatur adanya bentuk pelanggaran tersebut seperti berkenaan dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 berkenaan dengan tindak pidana penipuan. Mengenai penipuan tersebut secara substansi telah terpenuhi. Dan dalam segi struktur penegakan aparat hukum perlu adanya pembenahan berkenaan dengan Pendidikan teknologi yang memadai agar penegak hukum di Indonesia dapat menanggulangi masalah penipuan melalui media elektronik tersebut dengan baik. Adanya penegak hukum yang terstruktur dan melek akan teknologi membuat proses tersebut dapat dipahami. Selanjutnya berkenaan dengan budaya hukum, harus adanya pemahaman terhadap masyarakat Indonesia agar tidak mudah untuk ditipu. Pemahaman tersebut meliputi upaya pencegahan penipuan online menggunakan media elektronik. Bukan hanya mengenai hal tersebut. Masyarakat diharapkan tidak ragu lagi untuk melaporkan tindak pidana yang mereka alami ke aparat penegak hukum di Indonesia agar terbentuk rasa kepercayaan dan dapat ditindak dengan mudah.

Berkenaan dengan hambatan yang dilakukan dalam melakukan perlindungan terhadap korban yakni berkenaan dengan rasa kurang percayanya masyarakat terhadap penegak hukum dan kurangnya sumber daya manusia dikalangan aparat penegak kepolisian khususnya yang mampu memahami dan menerapkan teknologi tersebut. Agar kejahatan agar dapat ditangani dengan mudah. Keefektifan dalam penegakan hukum pidana terhadap *cyber crime* ini dianggap masih belum bisa mencakup semua unsur, apalagi jika kita melihat kepada KUHP sanksi yang diancamkan terbilang ringan untuk kejahatan *cyber* yang bisa menimbulkan kerugian yang besar. Tentu ini sangat tidak sepadan apabila kerugian itu terjadi. Kejahatan dalam dunia *cyber* di Indonesia juga dimuat pada ketentuan UU No 19 Tahun 2016 yang awalnya adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perumusannya, Kegiatan yang dilarang sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 belum dirumuskan dengan tujuan baik dan menyeluruh. Jika melihat kepada Bab membahas terkait ketentuan hukum Pidana yakni Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, akan merujuk lagi kedalam pasal-pasal lain. Tentunya ini dipandang masih tidak jelas serta teknis, adanya permasalahan akan dihadapi didalam pembuktian nantinya. Tidak dirumuskannya ancaman sanksi serta pidana tambahan pada perumusan hukuman pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika dibandingkan bentuk-bentuk sanksi yang termuat di dalam KUHP. Pada Undang-Undang ini hanya memuat bentuk pidana penjara dan pidana denda.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arigo, Muhammad, D. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Mediasosial Elektronik. *Jurnal Rectum*, 4(1).
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Siara Hukum*, 3.
- Fika Ramadhani Zulkifli, N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.276>
- Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2). <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1483>
- Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2.
- I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. (2022). SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507>
- Muhamad Husein Maruapey. (2021). Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(6). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i6.340>
- Mulyeni, S., & Alhakim, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46075>
- Nurhayati, Y. (2013). PERDEBATAN ANTARA METODE NORMATIF DENGAN METODE EMPIRIK DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI KARAKTER, FUNGSI, DAN TUJUAN ILMU HUKUM. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 4(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Purwendah, E. K. (2019). KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>
- Puspitasari, H., Mandasari, Z., Harry, D., & Nugraha, S. (2016). Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, 23(4), 552–575.
- Puspitasari, I. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1). <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.908>

- Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2). <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>
- Rahma, F. A., Fauzi, A. M., & Rizal S, Muh. (2021). PANDEMI COVID-19, MEMULUSKAN BISNIS PENIPUAN BERKEDOK JASA PINJAMAN UANG. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.19680>
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Ramot. (2020). Apa Itu Manajemen Keuangan? Menurut Para Ahli! <https://Gwbgt.Com/>.
- Rismana, D., & Hariyanto, H. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>
- Rusdiana, E., & Nugroho, A. (2020). Respon Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Bagi Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia UNESA. *Integralistik*, 31(1).